

Implementasi Penyitaan Barang Bukti dalam Perkara Tipikor Pengadaan Mobil Siaga di Bojonegoro berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

Guniarti Abidin¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, guniarti.22254@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X> ²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study examines the implementation of evidence seizure in a corruption case involving the procurement of community service vehicles (mobil siaga) in Bojonegoro Regency, which reveals discrepancies between legal norms and actual practices. The research aims to analyze the application of Article 39 of Law Number 8 of 1981 on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and to identify legal, factual, and policy-related obstacles in its enforcement. This study employs an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method through interviews, field observations, and documentation involving law enforcement officers and local government officials. The findings show that the seizure of cash-back funds, procurement documents, and banking transaction records was carried out in accordance with Article 39 of KUHAP, thereby supporting the principles of due process of law and the recovery of state financial losses (asset recovery). However, the seizure of the community service vehicles was not executed due to public utility considerations, creating a dilemma between legal certainty and social benefit. The main inhibiting factors include unclear legal provisions and potential social risks arising from the confiscation of public assets. In conclusion, the implementation of evidence seizure in this case reflects an effort to balance legality and public interest. Nonetheless, more explicit regulations regarding the seizure of public assets are required to ensure consistency and enhance the effectiveness of law enforcement in the future.

Kata kunci: Confiscation, Corruption, Criminal Procedure Code.

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia tetap menjadi kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara secara masif, dengan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024 menunjukkan tingkat tinggi yang menghambat pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsimerupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini dapat diketahui dari kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pasal 2 dan pasal 3 (Mahardhika 2021). Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya kasus pengadaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro, rentan terhadap modus mark-up anggaran, kolusi, dan ketidaktransparanan proses, sehingga menimbulkan kerugian negara serta mengganggu pelayanan publik darurat di tingkat desa. Isu hukum krusial timbul pada pengelolaan barang bukti, di mana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur penyitaan benda bergerak seperti mobil siaga, tetapi praktik lapangan kerap gagal menjaganya akibat hilang, rusak, atau penyalahgunaan(Indrawan, Ilmar, and Simanihuruk 2020). Ketidaksesuaian antara norma hukum formil dan realitas empiris ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas penyimpanan serta konflik kepentingan aparat penegak hukum (Saragi and Washington Hasiholan 2025).Oleh karena itu, rumusan masalah yang diteliti adalah: Bagaimana implementasi penyitaan barang bukti berdasarkan Pasal 39 KUHAP dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan mobil siaga di Bojonegoro, serta faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya penyitaan?.

Penelitian Sari W. (2019) berjudul "Analisis Yuridis Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001" menganalisis mekanisme penyitaan secara umum pada Undang-Undang Tipikor. Penelitian oleh Pratama (2020) dalam "Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Semarang

dalam Perkara Pidana" menyoroti berbagai kendala administratif dan operasional pada tahap penuntutan secara keseluruhan untuk berbagai jenis perkara pidana, termasuk aspek penyimpanan dan dokumentasi bukti, namun tidak memberikan spesifikasi mendalam terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penelitian oleh Lestari (2021) mengkaji "Tinjauan Hukum Terhadap Barang Bukti dalam Proses Peradilan Pidana Menurut KUHAP" yang secara komprehensif membahas kewenangan aparat penegak hukum dalam penyitaan, penyimpanan, serta pengembalian barang bukti berdasarkan ketentuan KUHAP, dengan ruang lingkup mencakup seluruh jenis tindak pidana tanpa pembatasan.

Pentingnya kajian ini terletak pada pengungkapan ketegangan antara ketentuan normatif Pasal 39 KUHAP dan tantangan implementasi lapangan seperti keterbatasan pengawasan serta fasilitas, sehingga memberikan kontribusi bagi reformasi prosedural dalam pemberantasan korupsi. Tujuan penelitian mencakup analisis implementasi Pasal 39 KUHAP pada kasus Bojonegoro dan identifikasi kendala penyitaan mobil siaga sebagai barang bukti.

Penelitian ini bersifat empiris, penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro memanfaatkan data primer dari wawancara mendalam dengan jaksa penyidik, kepala kejaksaan, serta perangkat desa sebagai informan, dan data sekunder berupa bahan hukum primer (KUHAP, UU Tipikor) serta sekunder (dokumen perkara, literatur hukum), teknik pengumpulan data meliputi wawancara tatap muka, studi dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui reduksi, display, dan penarikan kesimpulan serta analisis yuridis empiris

membandingkan norma perundang-undangan dengan fakta lapangan guna mengungkap ketidaksesuaian implementasi.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Hasil Penelitian

Penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan benda guna kepentingan pembuktian dalam proses hukum pidana. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bagi penyidik dalam menjamin integritas alat bukti serta mencegah penyembunyian atau pemindahtanganan benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa benda yang dapat disita meliputi hasil tindak pidana, alat untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan, benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana, serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, dasar hukum tersebut dijadikan landasan penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam melakukan penyitaan. Proyek pengadaan senilai Rp 5,2 miliar diduga mengalami *mark-up* hingga 30%, menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,8 miliar.

Penyidik menyita uang cashback sebesar Rp 1,2 miliar dari rekening Kepala Desa X dan Direktur PT Y. Penyitaan dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 39 ayat (1) huruf (a) dan (e) KUHAP, serta Pasal 40 KUHAP mengenai prosedur pelaksanaan penyitaan. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, akuntabilitas, dan *due process of law* (Artadinata and Lasmadi 2023). Selain memiliki nilai pembuktian, penyitaan juga berfungsi sebagai langkah awal dalam upaya pemulihan aset negara (*asset recovery*), sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Uang Cashback sebesar Rp 1,2 miliar yang dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana korupsi.
2. Dokumen Pengadaan berupa kontrak, SPK, dokumen penawaran, dan berita acara yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.
3. Dokumen Keuangan dan Perbankan seperti rekening koran, slip setoran, dan bukti transfer yang digunakan untuk menelusuri aliran dana (*follow the money*).
4. Mobil Siaga, sebagai objek pengadaan sekaligus *locus delicti*, yang tidak dilakukan penyitaan fisik karena pertimbangan kemanfaatan sosial dan fungsi publik kendaraan tersebut.

Secara normatif, mobil siaga dapat dikategorikan sebagai benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf (e) KUHAP. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak melakukan penyitaan fisik terhadap mobil tersebut karena pertimbangan kemanfaatan publik. Mobil siaga telah menjadi aset pelayanan masyarakat, dan penyitaannya dinilai dapat menghambat pelayanan dasar warga desa. Pertimbangan ini menunjukkan adanya dilema antara norma hukum positif dan kepentingan sosial, yang menggambarkan ruang diskresi bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan KUHAP secara kontekstual (Sihombing et al. 2023). Terkait tidak disitanya mobil siaga, jaksa memberikan dua alasan utama:

1. Alasan yuridis — mobil bukan merupakan hasil langsung dari tindak pidana, melainkan objek pengadaan publik.

2. Alasan kemanfaatan publik — mobil digunakan sebagai sarana pelayanan kesehatan dan transportasi darurat masyarakat desa.

Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan asas proporsionalitas, kepentingan umum, dan keadilan restoratif, di mana aparat penegak hukum diberi ruang diskresi dalam penerapan Pasal 39 KUHAP, termasuk kemungkinan *titip sita* terhadap aset publik meskipun opsi tersebut tidak diterapkan dalam perkara ini.

2.2 Pembahasan

Implementasi penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro merupakan contoh konkret penerapan norma hukum acara pidana, khususnya Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut mengatur secara komprehensif mengenai jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan, meliputi hasil tindak pidana, sarana pelaksanaan, benda penghalang penyidikan, benda khusus yang diperuntukkan untuk tindak pidana, serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana (Wardhana, Yunara, and Mulyadi 2023). Ketentuan ini mempertegas fungsi penyitaan sebagai instrumen penting dalam menjamin keutuhan alat bukti, menegakkan asas *due process of law*, dan memastikan keberhasilan pembuktian di setiap tahapan peradilan pidana.

Dalam kasus korupsi pengadaan Mobil Siaga yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023, penyitaan dilaksanakan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) huruf (a) dan huruf (e) KUHAP. Proyek pengadaan senilai Rp 5,2 miliar tersebut diduga mengalami praktik *mark-up* harga hingga 30%, dengan total kerugian keuangan negara

sekitar Rp 1,8 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (Yusab Alfa Ziqin 2024). Dalam rangka pembuktian, penyidik melakukan penyitaan terhadap uang *cashback* senilai Rp 1,2 miliar dari rekening Kepala Desa X dan Direktur PT Y sebagai pelaku utama. Penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan resmi dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang disaksikan oleh pihak independen sesuai amanat Pasal 40 KUHAP.

Pelaksanaan penyitaan ini menunjukkan kepatuhan terhadap asas legalitas, akuntabilitas, serta prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Tindakan penyitaan tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga implikasi substantif terhadap perlindungan aset negara dan pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Dalam konteks pemberantasan korupsi, penyitaan menjadi tahap awal yang penting untuk menelusuri dan mengamankan hasil kejahatan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain uang hasil korupsi, penyidik juga menyita berbagai dokumen yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, seperti surat perjanjian kerja (SPK), kontrak pengadaan, dokumen penawaran harga, kuitansi pembayaran, dan rekening koran yang menunjukkan aliran dana proyek. Dokumen-dokumen tersebut memiliki nilai pembuktian yang tinggi karena menggambarkan proses administratif dan keuangan yang terjadi dalam proyek pengadaan. Melalui metode *follow the money*, dokumen keuangan menjadi alat analisis penting untuk membuktikan adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor(Agustinningrum et al. 2023).

Namun demikian, dalam pelaksanaan penyidikan, timbul persoalan hukum terkait status mobil siaga sebagai objek pengadaan. Secara normatif, mobil siaga termasuk kategori benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP), karena merupakan hasil dari proses pengadaan yang diduga dikorupsi. Akan tetapi, penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro tidak melakukan penyitaan fisik terhadap mobil-mobil tersebut. Mobil siaga tetap digunakan oleh pemerintah desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, terutama untuk transportasi kesehatan, kegiatan sosial, dan evakuasi darurat. Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penyidik utama, keputusan untuk tidak menyita mobil siaga dilandasi oleh dua alasan utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan kemanfaatan publik. Secara yuridis, mobil siaga tidak termasuk “hasil tindak pidana” dalam pengertian sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (a) KUHAP, karena bukan keuntungan yang dinikmati langsung oleh pelaku, melainkan produk akhir dari pengadaan publik. Sedangkan dari segi kemanfaatan publik, mobil siaga memiliki nilai sosial yang tinggi karena berfungsi sebagai fasilitas pelayanan masyarakat desa. Penyitaan mobil dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial yang signifikan, menghambat pelayanan publik, serta memicu resistensi dari masyarakat.

Keputusan tersebut menunjukkan adanya penerapan asas-asas umum hukum acara pidana secara proporsional, yakni asas proporsionalitas, asas kepentingan umum, dan asas keadilan restoratif (Sihombing et al. 2023). Jaksa penyidik dalam hal ini mengedepankan pendekatan teleologis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan tujuan dan kemanfaatannya bagi masyarakat, bukan sekadar berdasarkan bunyi textual undang-undang. Pendekatan ini

sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, sehingga aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal ini muncul beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan mobil siaga. Pertama, kendala yuridis yang disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam penafsiran Pasal 39 KUHAP, khususnya mengenai pengertian “hasil tindak pidana.” KUHAP tidak secara eksplisit mengatur status benda publik yang digunakan untuk pelayanan masyarakat apabila benda tersebut berasal dari proses pengadaan yang dikorupsi.

Kedua, kendala kebijakan. Hingga saat ini belum terdapat *lex specialis* yang mengatur penyitaan terhadap aset berfungsi ganda seperti mobil siaga. Ketidakhadiran regulasi khusus menyebabkan aparat penegak hukum harus mengandalkan diskresi dan penilaian subjektif, yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum(Made Agus Mahendra Iswara and Ketut Adi Wirawan 2020). Kondisi ini mengindikasikan perlunya pedoman normatif yang tegas agar proses penyitaan terhadap aset publik dapat dilakukan tanpa mengganggu fungsi sosialnya.

Ketiga, kendala faktual dan teknis. Secara praktis, mobil siaga telah digunakan secara aktif oleh masyarakat desa. Penyitaan fisik terhadap mobil-mobil tersebut berpotensi menimbulkan penolakan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks pelayanan publik, tindakan penyitaan dapat dianggap tidak proporsional apabila menimbulkan dampak sosial yang lebih besar daripada manfaat hukumnya. Oleh karena itu, langkah penyidik untuk tidak melakukan penyitaan fisik

terhadap mobil siaga dapat dipahami sebagai kebijakan yang proporsional, humanistik, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, implementasi penyitaan barang bukti dalam perkara ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penyidik dan jaksa telah menunjukkan penerapan prinsip *discretionary justice* yang berorientasi pada nilai keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan semacam ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif, yang menempatkan pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik sebagai prioritas utama, tanpa mengorbankan fungsi sosial dari aset publik yang bersangkutan. Secara keseluruhan, kasus penyitaan dalam perkara pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro memberikan pelajaran penting mengenai perlunya keseimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis dalam penegakan hukum pidana. Hukum tidak boleh ditegakkan secara kaku tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang ada. Dalam hal ini, keputusan penyidik untuk tidak menyita mobil siaga merupakan bentuk penerapan hukum yang adaptif, rasional, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip-prinsip hukum acara pidana, seperti asas legalitas, akuntabilitas, dan *due process of law*. Penyitaan terhadap uang *cashback* dan dokumen-dokumen pengadaan menunjukkan upaya pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) yang sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, terhadap objek utama pengadaan yaitu mobil siaga, penyidik tidak melakukan penyitaan fisik karena mempertimbangkan aspek yuridis dan sosial, mengingat mobil tersebut bukan hasil langsung tindak pidana dan memiliki fungsi sosial bagi masyarakat desa. Keputusan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas, kemanfaatan publik, serta pergeseran paradigma hukum dari pendekatan textual menuju pendekatan teleologis yang mengedepankan keadilan substantif. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan mencakup aspek yuridis akibat ambiguitas Pasal 39 KUHAP, kendala kebijakan karena belum adanya *lex specialis* yang mengatur penyitaan terhadap aset publik berfungsi ganda, serta kendala faktual dan teknis yang berkaitan dengan fungsi sosial mobil siaga.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang segera merumuskan peraturan khusus mengenai penyitaan terhadap aset publik untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan di lapangan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam melaksanakan penyitaan, serta mempertimbangkan alternatif seperti *titip sita* agar fungsi pelayanan publik tetap berjalan. Bagi kalangan akademisi, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai sinkronisasi antara hukum acara pidana dan hukum administrasi negara guna menghasilkan model penyitaan yang lebih komprehensif, humanistik, dan adaptif terhadap kebutuhan sosial tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.

IV. SARAN

Untuk rangka memperkuat penyitaan barang bukti aset publik pada perkara tindak pidana korupsi, penerapan diskresi penuntut umum berbasis proporsionalitas dan akuntabilitas dengan nota pertimbangan tertulis yang diaudit internal; penguatan koordinasi antarpenyidik, penuntut umum, lembaga pengelola barang bukti, serta pemerintah daerah; pengembangan model asset custodianship di bawah pengawasan hukum; dan peningkatan transparansi melalui informasi publik. Secara akademis, penelitian lanjutan wajib mengkaji diskresi dalam asset recovery melalui pendekatan komparatif (conditional seizure atau public asset immunity), studi empiris dampak sosial-ekonomi terhadap pelayanan publik, serta teori proporsionalitas hukum acara pidana Indonesia, guna mewujudkan keseimbangan kepastian hukum formal, keadilan substantif, dan kepentingan publik yang memperkuat legitimasi penegakan hukum.

REFERENSI

- Agustinningrum, Alvina, Alvina Agustinningrum, Meytha Amanda Haditia, and Qatrun Nada Salsabila. 2023. “Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Anti Korupsi* 13(2):129. doi: 10.19184/jak.v13i2.38822.
- Artadinata, Naomi, and Sahuri Lasmadi. 2023. “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4(3):311–21. doi: 10.22437/pampas.v4i3.28637.
- Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, and Hermina Simanihuruk. 2020. “Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah.” *Jurnal Transformative* 6(2):127–47. doi:

- 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1.
- Made Agus Mahendra Iswara, I., and dan Ketut Adi Wirawan. 2020. “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicaksana* 14(1):69–76.
- Mahardhika, Vita. 2021. “PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH.” 16:140–55.
- Saragi, Paltiada, and Andree Washington Hasiholan. 2025. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Honeste Vivere* 35(1):138–47. doi: 10.55809/hv.v35i1.430.
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. 2023. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3(2):63–75. doi: 10.56128/jkih.v3i2.42.
- Wardhana, Wisjnu, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi. 2023. “Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2(9):769–88.
- Yusab Alfa Ziqin. 2024. “Pengusutan Dugaan Korupsi Mobil Siaga Bojonegoro,.” 5 July. Retrieved (https://surabaya.tribunnews.com/2024/07/05/pengusutan-dugaan-korupsi-mobil-siaga-bojonegoro-barang-bukti-duit-terkumpul-rp-36-miliar).

